

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR  
86/PP.05.1-Kpt/5207/Kab/XII/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat adalah:**

UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang:**

- 1. Menetapkan dan mengangkat yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sumbawa Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.**
- 2. Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana Diktum KESATU merupakan penyelenggara pemilihan Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 31 Desember 2018.  
- Lampiran 1 halaman.